



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarasitua Simbolon
2. Tempat lahir : Batu Lapan Simalungun
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/ 6 April 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rajamin Purba No. 160 Kelurahan Bukit Sofa
Kecamatan Siantar Sitalasari kota Pematang siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Sarasitua Simbolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sarasitua Simbolon tidak terbukti melakukan tidak pidana "Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" dalam dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa Sarasitua Simbolon terbukti bersalah melakukan tidak pidana "Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" dalam dakwaan Subsidaair pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarasitua Simbolon dengan pidana penjara selama, 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan nomor-nomor pasangan judi togel;
 - 1 (satu) buah pulpen warna kuning;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SARASITUA SIMBOLON pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 15.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa saksi Tri Eka Lasmono, dan saksi Nelson Sinaga, dan saksi Wendy Sitorus (masing-masing anggota Polres Pematang Siantar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan perjudian jenis togel di Jln. Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Tri Eka Lasmono, saksi Nelson Sinaga, dan saksi Wendy Sitorus melakukan penyelidikan dan sesampainya di sebuah warung kopi milik saksi Hot Maringan Siahaan di Jln. Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, saksi Tri Eka Lasmono, saksi Nelson Sinaga, dan saksi Wendy Sitorus melihat seorang laki-laki (terdakwa) sesuai dengan informasi sedang melakukan perjudian jenis togel. Selanjutnya saksi Tri Eka Lasmono, saksi Nelson Sinaga, dan Wendy Sitorus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pulpen warna kuning, 4 (empat) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan nomor-nomor pasangan judi togel, uang tunai sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo. Kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Pematang Siantar untuk diproses hukum. Bahwa Permainan Judi Togel yang terdakwa lakukan dengan cara menjual angka tebak togel kepada setiap pembeli yang datang kemudian pembeli membeli angka tebak togel dua angka sampai dengan empat angka dengan harga bervariasi dari mulai harga Rp.1000,-(seribu rupiah) dan menuliskan angka tebak togel di secarik kertas sebagai rekap judi, dan apabila angka tebak yang dibeli berhasil menebak dua angka dengan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), dan jika tiga angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut setiap hari yakni pada hari Senin sampai dengan hari Minggu, lalu setelah itu terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada DEDI (DPO). Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan mengirimkan tebak angka togel dari pembeli di HP milik terdakwa kepada DEDI (DPO), lalu pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian angka tebak togel kepada terdakwa sesuai dengan jumlah angka tebak togel. Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh yaitu sebesar 20% dari setiap penjualan ataupun penulisan angka tebak nomor togel tersebut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa SARASITUA SIMBOLON pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 pukul 15.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Tri Eka Lasmono, dan saksi Nelson Sinaga, dan saksi Wendy Sitorus (masing-masing anggota Polres Pematang Siantar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan perjudian jenis togel di Jln. Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Tri Eka Lasmono, saksi Nelson Sinaga, dan saksi Wendy Sitorus melakukan penyelidikan dan sesampainya di sebuah warung kopi milik saksi Hot Maringan Siahaan di Jln. Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, saksi Tri Eka Lasmono, saksi Nelson Sinaga, dan saksi Wendy Sitorus melihat seorang laki-laki (terdakwa) sesuai dengan informasi sedang melakukan perjudian jenis togel. Selanjutnya saksi Tri Eka Lasmono, saksi Nelson Sinaga, dan Wendy Sitorus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pulpen warna kuning, 4 (empat) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan nomor-nomor pasangan judi togel, uang tunai sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Pematang Siantar untuk diproses hukum. Bahwa Permainan Judi Togel yang terdakwa lakukan dengan cara menjual angka tebak togel kepada setiap pembeli yang datang kemudian pembeli membeli angka tebak togel dua angka sampai dengan empat angka dengan harga bervariasi dari mulai harga Rp.1000,-(seribu rupiah) dan menuliskan angka tebak togel di secarik kertas sebagai rekap judi, dan apabila angka tebak yang dibeli berhasil menebak dua angka dengan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), dan jika tiga angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut setiap hari yakni pada hari Senin sampai dengan hari Minggu, lalu setelah itu terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada DEDI (DPO).Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan mengirimkan tebak angka togel dari pembeli di HP milik terdakwa kepada DEDI (DPO), lalu pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian angka tebak togel kepada terdakwa sesuai dengan jumlah angka tebak togel. Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh yaitu sebesar 20% dari setiap penjualan ataupun penulisan angka tebak nomor togel tersebut. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Eka Lasmono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Wendy Sitorus, Nelson Sinaga (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 15.15 WIB di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung milik saksi Hot Maringan Siahaan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah pulpen warna kuning, 4 (empat) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan nomor-nomor pasangan judi togel, uang tunai sebesar Rp. 166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Android merek Oppo;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut dengan menggunakan uang dengan cara menebak atau memasang nomor togel yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dan setiap tebakan dengan memasang mempergunakan uang Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan hadiahnya yaitu untuk dua angka sebesar Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa hasil penulisan judi togel diserahkan Terdakwa kepada Dedy dengan cara mengirimkan melalui Whatsaap (WA) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa ke nomor WA Dedy dan uang hasil penjualannya dijemput oleh Dedy kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan praktek judi togel tersebut sekitar 1 (satu) minggu dengan keuntungan yang peroleh sebesar 20% (dua puluh persen) dari Dedy setiap penjualan ataupun penulisan angka tebakkan nomor togel tersebut dan Terdakwa sudah menerima omset lebih kurang sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi Wendy Sitorus dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Tri Eka Lasmono, Nelson Sinaga (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 15.15 WIB di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung milik saksi Hot Maringan Siahaan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah pulpen warna kuning, 4 (empat) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan nomor-nomor pasangan judi togel, uang tunai sebesar Rp. 166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Android merek Oppo;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong tersebut dengan menggunakan uang dengan cara menebak atau memasang nomor togel yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dan setiap tebakkan dengan memasang mempergunakan uang Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan hadiahnya yaitu untuk dua angka sebesar Rp.65.000.- (enam puluh lima rupiah), untuk tiga angka sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa hasil penulisan judi togel diserahkan Terdakwa kepada Dedy dengan cara mengirimkan melalui Whatsaap (WA) dengan menggunakan handphone

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



milik Terdakwa ke nomor WA Dedy dan uang hasil penjualannya dijemput oleh Dedy kepada Terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan praktek judi togel tersebut sekitar 1 (satu) minggu dengan keuntungan yang peroleh sebesar 20% (dua puluh persen) dari Dedy setiap penjualan ataupun penulisan angka tebak nomor togel tersebut dan Terdakwa sudah menerima omset lebih kurang sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Eka Lasmono , Saksi Wendy Sitorus , Saksi Nelson Sinaga (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) di Jalan Sisingamaraja Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasatri Kota Pematang Siantar tepatnya di warung Hot Maringan Siahaan karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah pulpen warna kuning , 4 (empat) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan nomor-nomor pasangan judi togel, uang tunai sebesar Rp. 166.000 .- (seratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Android merek Oppo;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut yang mana terdakwa menerima pemasangan angka tebak dari pemasang yang dikirim melalui handphone terdakwa maupun memesan secara langsung kepada terdakwa yang mana hadiah yang diterima apabila pemasang memesan 2 (dua) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp 65.000,(enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



ribu rupiah) dan Terdakwa melakukannya setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, setelah itu Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada Dedy;

- Bahwa terdakwa melakukan praktek judi togel tersebut sekitar 1 (satu) minggu dengan keuntungan yang peroleh sebesar 20% (dua puluh persen) dari Dedy setiap penjualan ataupun penulisan angka tebakkan nomor togel tersebut dan Terdakwa sudah menerima omset lebih kurang sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian sebagai sampingan yang mana pekerjaan terdakwa adalah supir;
- Bahwa terdakwa menjelaskan permainan judi togel tersebut sifatnya untung untungan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pulpen warna kuning,
2. 4 (empat) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan nomor-nomor pasangan judi togel,
3. uang tunai sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah),
4. 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 15.15 WIB di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung milik saksi Hot Maringan Siahaan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Eka Lasmono, Saksi Wendy Sitorus, dan Saksi Nelson Sinaga (masing-masing anggota Sat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Narkoba Polres Pematang Siantar) karena melakukan tindak pidana perjudian;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah pulpen warna kuning , 4 (empat) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan nomor-nomor pasangan judi togel, uang tunai sebesar Rp. 166.000 .- (seratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Android merek Oppo;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut apabila pemesan membeli 2 (dua) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kemungkinan pembeli mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan atas penjualan nomor tebakan judi jenis togel tersebut adalah sejumlah 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian togel tersebut sebagai sampingan yang mana pekerjaan terdakwa adalah supir;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Sarasitua Simbolon dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Nomor Register: PDM-46/PSIAN/Eku.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Bahwa dalam unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, jadi baik sengaja karena memang dikehendaki/ dimaksudkan oleh pelaku (Opzet met zakerheidsbewustzijn), sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan / akibat yang akan terjadi / dicapai (Opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn), dan / atau sengaja sebagai kemungkinan, yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai / dituju dapat benar – benar tercapai maupun tidak tercapai (Opzet met mogelijkheidsbewustzijn).

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan tebakkan angka yang dikenal dengan jenis togel adalah bersumber dan mengikuti melalui internet akan sesuatu permainan yang terjadi di Negara lain, sedangkan permainan tersebut tidak ada diberikan perijinannya di Indonesia maka menurut hukum yang berlaku saat ini di Indonesia setiap penyelenggaraan permainan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena tidak ada ijin dari penguasa atau Pemerintah Indonesia;

- Sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan berinsyaf keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa ia dalam melakukan pekerjaan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu sejumlah 20% (dua puluh) persen, yang mana pekerjaan Terdakwa adalah supir angkot sedangkan tujuan terdakwa dalam permainan judi tersebut dijadikan tambahan, dan berdasarkan saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Wendy Sitorus menerangkan bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian sebagai sampingan, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, dengan demikian unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya tidak terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

- Sub dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 15.15 WIB di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung milik saksi Hot Maringan Siahaan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Eka Lasmono, Saksi Wendy Sitorus, dan Saksi Nelson Sinaga (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) karena melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah pulpen warna kuning, 4 (empat) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan nomor-nomor pasangan judi togel, uang tunai sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Android merek Oppo;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut yang mana terdakwa menerima pemasangan angka tebakkan dari pemasang yang dikirim melalui handphone terdakwa maupun memesan secara langsung kepada terdakwa dan Terdakwa melakukannya setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, setelah itu Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada Dedy, yang mana hadiah yang diterima apabila pemasang memesan 2 (dua) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut dan oleh karena itu harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Sarasitua Simbolon dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Nomor Register: PDM-46/PSIAN/Eku.2/12/2022 tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yaitu:

- Sub unsur tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah bahwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum, yaitu berupa ijin dari pihak penguasa atau Pemerintah yang berwenang memberikan atau menerbitkan ijin dalam menyelenggarakan permainan tersebut sebagai persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa permainan tebakkan angka yang dikenal dengan judi togel adalah bersumber dan mengikuti melalui internet akan sesuatu permainan yang terjadi di Negara lain, sedangkan permainan tersebut tidak ada diberikan perijinannya di Indonesia maka menurut hukum yang berlaku saat ini di Indonesia setiap penyelenggaraan permainan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena tidak ada ijin dari penguasa atau Pemerintah Indonesia;

- Sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan berinsyaf keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa ia dalam melakukan pekerjaan tersebut adalah untuk mendapatkan omset sebanyak 20% (dua puluh persen), sehingga Terdakwa yang pekerjaan utamanya sebagai supir angkot dipandang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memikirkannya secara matang sebelum melakukannya sebagai tujuan untuk dijadikan penghasilan utamanya, dan untuk mewujudkan rencana tersebut kemudian terdakwa menunggu orang yang mau memasang Togel baik secara langsung datang menemui terdakwa maupun dengan mengirim melalui sms ke handphone milik terdakwa tepatnya diwarung milik Hot Maringan Siahaan dilakukan secara sengaja sebagai tujuan, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

- Sub unsur bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 15.15 WIB di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di warung milik saksi Hot Maringan Siahaan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Eka Lasmono, Saksi Wendy Sitorus, dan Saksi Nelson Sinaga (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) karena melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah pulpen warna kuning, 4 (empat) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan nomor-nomor pasangan judi togel, uang tunai sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Android merek Oppo;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut yang mana terdakwa menerima pemasangan angka tebakkan dari pemasang yang dikirim melalui handphone terdakwa maupun memesan secara langsung kepada terdakwa dan Terdakwa melakukannya setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, setelah itu Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada Dedy, yang mana hadiah yang diterima apabila pemasang memesan 2 (dua) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp 65.000,(enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan membeli Rp 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset perhari ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Menimbang bahwa dalam permainan judi togel sifatnya untung untungan sehingga kemungkinan pembeli mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah pulpen warna kuning, 4 (empat) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan nomor-nomor pasangan judi togel, 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarasitua Simbolon tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Sarasitua Simbolon tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pulpen warna kuning;
 - 4 (empat) lembar potongan kertas rokok yang bertuliskan nomor-nomor

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan judi togel;

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Edi Syahjuri Tarigan,S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II